



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi kasus Pangadilan Negeri Klas 1A Kata Padang)**

SKRIPSI



**HANAFI
05940021**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

LEMBARAN PENGESAHAN

No.Reg 93/ PK IV / VIII / 2010

**“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA “**

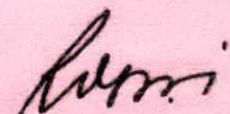
Oleh :

Hanafi

05940021

Telah dipertahankan didepan tim penguji pada tanggal 21 Agustus 2010
yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh tim peguji, terdiri dari

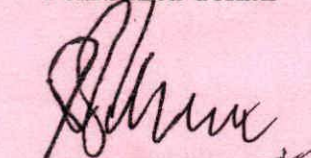
Dekan



Prof. Dr. Elwi Danil., SH., MH

Nip.196006251986031003

Pembantu dekan



Yoserwan., SH., MH, LLM

Nip. 196212311989011002

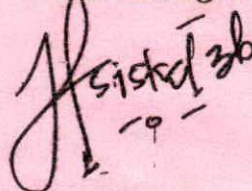
Pembimbing I



Shinta Agustina., SH., MH

Nip. 196308291988112001

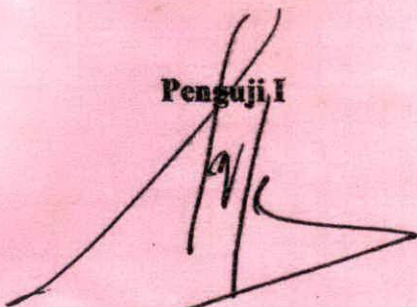
Pembimbing II



Siska Elfandari., SH, MH

Nip.132317302

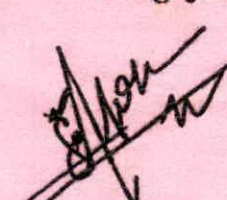
Penguji I



Apriwal Gusti., SH

Nip.195304181981031003

Penguji II

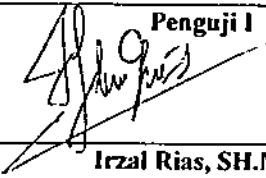
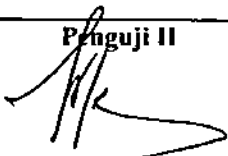


A.Irzal Rias., SH, MH

Nip.196308181989011001

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa HANAFI	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 29 Januari 1987 (b) Nama Orang Tua : Syafruddin Nur (c) Fakultas : Hukum (d) Program kekhususan: Hukum Pidana (e) No.Bp: 05 940 021 (f) Tanggal Lulus: 21 Agustus 2010 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,03 (i) Alamat Orang Tua: Komp Filano Alai Blok G.6, Kecamatan Alai Timur		
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA" <i>(Hanafi, Bp 05 940 021, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2010)</i> <i>Pembimbing: Shinta Agustina, SH.MH dan Siska Elfandri, SH.MH</i> ABSTRAK Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala untuk mengungkapkan kasusnya, selain pemahaman dan kesadaran dari masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan internal keluarga. Hakim juga mempunyai peranan penting, karena putusan hakim sebagai penentu terakhir dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah a) bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, b) apa kendala dalam perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Kepolisian, KPAL, dan masyarakat sesuai dengan prosedur pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, meskipun telah diselesaikan melalui jalur hukum tetapi bentuk perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kendala dalam pelaksanaannya adalah belum tersedianya rumah aman, minimnya dana, terbatasnya perhatian publik dan media massa, pelaksanaan penegakan hukum, kurangnya program pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan dari instansi terkait, kurangnya tenaga pendidik dan profesional serta minimnya koordinasi antara organisasi yang bergerak di bidang sosial ini. Penulis memberikan saran bahwa karena anak merupakan penerus bangsa juga mempunyai hak yang sama layaknya orang dewasa, jadi sangat diperlukan eksistensi lembaga perlindungan anak dan pelaksanaannya secara efektif, dan diadakannya penyuluhan terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat awam, dan disediakannya dana khusus oleh pemerintah sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan baik.		

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal: 21 Agustus 2010
 Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

Tanda Tangan		
Nama Terang	Irzal Rias, SH.MH	Apriwal Gusti, SH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana:

Prof.Dr.Ismansyah, SH. MH
 Nama Terang


 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas/Universitas
Nomor Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama Tanda Tangan

Penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada :

1. Mama dan Papa dan keluarga... Syafruddin dan Kasmari...semuanya dipersembahkan hanya untukmu mama dan papaku.
2. Bapak Prof. Dr. H.Elwi Danil, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH, dan Ibu Hj.Efren Nova, SH., MH selaku Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Apriwal Gusti, SH., selaku Ketua Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
5. Ibu Shinta Agustina, SH., MH selaku pembimbing I dan ibu Siska Elvandari SH., MH selaku pembimbing II, telah sangat banyak dan sabar dalam memberikan bimbingan serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
6. Dosen-dosen Hukum Universitas Andalas yang telah sangat banyak memberikan banyak ilmu kepada saya, baik ilmu selama kuliah, mental dan perilaku.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibuk Ninil, SH, MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang beserta staf yang telah mengizinkan dan membantu proses penelitian sehingga penulis dapat melakukan penulisan dengan lancar.
9. Bapak Wide, Humas KPA Padang yang telah mengizinkan dan membantu proses penelitian sehingga penulis dapat melakukan penulisan dengan benar.
10. Buat Adi gembul, Yudha, Heru Andhika widodo, Irma, Alem, Ria, Dila, Fani, Abed, Dini, Bang Akrom dan Andit dan lain-lain yang tidak bisa disebutin satu persatu.

DAFTAR ISI

Tanda Persetujuan Skripsi	i
Pernyataan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI	
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH	
TANGGA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	16
1. Pengertian Anak Dan Pengaturannya.....	16
2. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	23
3. Implementasi Hak Anak dalam Hukum Nasional	24
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Kejahatan.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal masyarakat terkecil yang disebut keluarga. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak adalah tumpuan hidup dari sebuah keluarga. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dalam keluarga maupun lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pada dasarnya pengembangan hak asasi anak dan kewajiban asasinya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembinaan atau pembentukan kepribadian untuk pembangunan nasional yang memuaskan. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.¹

Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia (HAM). Keseluruhan instrumen HAM justru berjangkung pada hak-hak anak, sayangnya anak termasuk kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kerentanan ini terjadi akibat kelompok anak diklaim sebagai kelompok yang terlemah. Usia dan faktor psikologis serta mental membuat anak sering kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan.²

Perhatian terhadap anak sebagai korban atau pelaku baik dalam keluarga ataupun masyarakat sudah lama ada dan sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang hari ke

¹ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademia Pressindo, hlm 172

² Satya Arinanto, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 223-224

pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara.³ Demikian juga di negara-negara yang dalam keadaan aman, yang tidak mengalami konflik bersenjata, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak (*child labor*), anak jalanan (*street children*), pekerja seks anak (*child prostitution*), penculikan dan perdagangan anak (*child trafficking*), kekerasan anak (*violation*) dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak.⁴

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak, baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua, termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyayi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya. Pada sisi lain sering dijumpai perilaku anak yang dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, dan kadang kala dimanfaatkan sebagai

³ Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Jakarta, Habibie Center.

⁴ Fakhri Mansour, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 7

kesempatan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak.⁵

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak, namun kenyataannya masih banyak hak-hak anak yang dilanggar baik melalui tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lainnya maupun hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilanggar sewaktu menjalani proses hukum. Lebih memprihatinkan lagi, banyak terjadi kasus pelanggaran hak-hak anak yang pelakunya adalah orang-orang terdekat dari anak itu sendiri, seperti saudara, paman, bibi, bahkan orang tua mereka sendiri. Saat ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang yang secara khusus menangani kasus-kasus dalam keluarga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan dapat memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan masalah perlindungan anak. Perangkat yang mendasar akan pentingnya perlindungan terhadap anak terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang tanggung jawab ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan baik, supaya anak itu di kemudian hari jangan menjadi orang yang sengsara dan lemah, baik tubuh maupun atau jiwanya.⁶

Pentingnya masalah perlindungan anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang jika hak-hak anak terus dieksploitasi akan mengakibatkan merosotnya moral dan akhlak anak, hal ini menandakan pula rusak dan hancurnya suatu bangsa. Pasal 25 Undang-Undang

⁵ Laporan UNICEF tahun 1995 dalam 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, IT Citra Aditya Bakli, hal 1. Diakses melalui HYPERLINK "<http://www.google.com>" www.google.com pada tanggal 17 Maret 2010

⁶ Fachudin Hs, 1992, *Ensiklopedia AL-Qur'an*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 113

orangtuanya. Kasus semacam ini sebelumnya juga terjadi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. bahkan lebih tragis si kecil bernama Thalia Serlina Cahyani, 3 tahun, itu tewas justru karena dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Gara-gara Thalia sering membuat malu orangtuanya karena meminta-minta makanan kepada tetangganya, ibu kandung korban kemudian menampar anaknya hingga bibirnya berdarah. Tidak puas hanya dengan itu, Nyonya Herlina, 52 tahun, kemudian menyekap anaknya dalam kamar setelah tangan korban diikat dengan tali rafia. Menurut hasil visum, korban meninggal dunia akibat benturan keras.⁸

Anak adalah permata bagi keluarga, calon generasi suatu bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa datang. Karena itu, semestinya anak mendapat perlakuan istimewa karena di tangan mereka kelak hitam putihnya bangsa ini ditentukan. Sayang, justru nasib anak-anak saat ini berada dalam dunia serba gelap. Berbagai tekanan mental, ekonomi, psikologi dan sosial telah mengebiri dunia ceria mereka. Menurut catatan Pusdatin Perlindungan Anak Indonesia tahun 2005, tindak kekerasan sebanyak 736 kasus. Dari jumlah itu, 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis, sedangkan penelantaran anak sebanyak 130 kasus. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat anak. Hasil konsultasi anak di 18 provinsi dan nasional baru-baru ini mengungkapkan bahwa penganiayaan dan kekerasan terhadap anak dan perempuan justru dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, baik di sekolah, rumah, institusi masyarakat dan negara. Keluarga sebagai sumber kasih sayang, tempat perlindungan, pendidikan dini, tak berfungsi sebagaimana mestinya.⁹

⁸ www.infoanda.com, diakses pada tanggal 13 November 2009

⁹ Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm 78 - 88

Di tingkat dunia, telah digelar *Konvensi Hak Anak* Dewan Umum PBB pada 20 November 1989 untuk mengentaskan nasib anak-anak. Sejalan dengan itu, pada 1990, perwakilan Indonesia turut menandatangani ratifikasi *Konvensi Hak Anak* (KHA) berisi pengaturan perlindungan anak. Dengan demikian, Indonesia mau tidak mau, berkewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi. Sebagai implementasinya, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Dalam Pasal 1 UUPA disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Standar apa yang digunakan hingga muncul angka 18 ini, apakah penelitian ilmiah, nilai-nilai budaya, agama atau apa, tidak dijelaskan didalamnya. Pasal 26 Ayat (1(c)) UUPA yang berbunyi “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Artinya, orang tua berhak melarang anak yang belum berusia 18 tahun untuk menikah. Jadi, penetapan anak sebagai mereka yang berumur sebelum 18 tahun sangat terkait dengan larangan pernikahan usia dini.

Kasus yang paling menonjol adalah kasus pencabulan terhadap anak, tidak termasuk kategori KDRT, namun kasus inilah yang banyak masuk ke ruang PPA Poltabes Padang. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya suami menganiaya isteri, tetapi bisa juga penganiayaan terhadap pembantu rumah-tangga, kekerasan terhadap anak, perselingkuhan, sampai memalsukan surat agar suami bisa menikah lagi. Memang tak dapat dipungkiri, bahwa ada suatu bentuk kelemahan dalam sistem lembaga hukum kita yang ada dimana rasa kepercayaan masyarakat menjadi berkurang untuk mencari keadilan dari lembaga hukum yang ada.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** (*Studi kasus Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang*)

B. Perumusan Masalah

Dalam kegiatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan dalam keluarga terdapat beberapa permasalahan yang bertitik tolak pada UUPA. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa kendala dalam perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan perlindungan hukum lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat berupa:

c) Bismar Siregar

Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹²

Kesejahteraan anak adalah satu tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Usaha perlindungan anak terdiri dari:

1. Sistem pembinaan anak sampai umur 18 tahun, perlu disistematiskan secara tegas agar sistem kontrolnya dan perlindungannya dapat dilaksanakan secara efektif;
2. Pelaksanaan perlindungan secara efektif hanya dapat dilaksanakan apabila didukung oleh peraturan yang menunjang terhadap pelaksanaan perlindungan anak tersebut;
3. Lembaga perlindungan anak perlu disesuaikan dengan kebutuhan;
4. Perlindungan anak terhadap segala bentuk gangguan, kamtibmas terutama ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi, harus secepatnya dapat dilaksanakan demi terjaminnya hari depan anak; dan
5. Dengan perlindungan anak yang berjalan dengan baik, anak akan berkembang secara wajar sehingga generasi mendatang akan merupakan potensi untuk pembangunan nasional.¹³

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah dikenal (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variable / faktor dipertimbangkan untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab timbulnya suatu masalah yang benar-benar didasarkan pada teori yang relevan¹⁴, dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan

¹² *Ibid.*, hlm 16

¹³ Emiliana krisnawati, 2005, *Aspek Perlindungan Anak*, Bandung, CV Utomo, hlm 50

¹⁴ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, , Jakarta. hlm 152

sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarganya. Permasalahan lebih lanjut yang tidak dapat diatasi secara perseorangan, melainkan harus diatasi secara bersama-sama.

Dalam UUPKDRT dijelaskan arti kekerasan dalam rumah tangga yaitu suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu merupakan pendekatan masalah-masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari norma hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Mengacu pada perumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ruang lingkup penelitian ini spesifikasi deskriptif yaitu untuk menggambarkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak serta upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan ini.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

- 1) Penelitian Kepustakaan, merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang, dan Peraturan yang terkait lainnya. Bahan-bahan perpustakaan ini penulis peroleh dari :
 - a. Perpustakaan Universitas Andalas Padang

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang

Disamping itu untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran data melalui internet.

- 2) Penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang dapat membantu penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.

4. Jenis Data

Jenis data-data yang dikumpulkan meliputi :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis berupa hasil wawancara dengan narasumber yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Data Sekunder adalah data yang dapat diperoleh melalui bahan-bahan perpustakaan, literatur-literatur, peraturan perundangan serta karya ilmiah yang berkaitan, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan, yaitu :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 4. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
 5. Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak dan Pengaturannya.

Berbicara mengenai anak berarti membicarakan sesuatu yang berharga, tidak saja bagi keluarga tetapi juga bagi negara. Anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Anak menduduki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan dan kewajiban kita untuk memberikan perlindungan terhadap anak sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Oleh karena itu negara harus memberikan perhatian yang khusus terhadap kehidupan dan perkembangan anak sehingga dapat menstimulasi pertumbuhannya dengan wajar.

Menurut hukum positif Indonesia, untuk menentukan batasan umur seseorang itu disebut anak masih terdapat perbedaan pendapat. Pada umumnya yang diartikan dengan anak itu adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu yang belum dewasa serta belum kawin. Beberapa perundang-undangan Indonesia, memberikan batasan usia anak yang berbeda-beda, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Anak dikatakan sebagai orang yang belum dewasa (*minder jarigheid*) adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali :

- a. Anak yang sudah kawin sebelum berumur 21 tahun; dan
- b. Pendewasaan (*aenia aetitis*), yaitu : pendewasaan perkawinan sebelum 21 tahun tidak mempengaruhi kedewasaannya, dan seorang yang belum dewasa yang tidak dibawah kekuasaan orang tua berada di perwalian.

2. Menurut Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dikatakan bahwa barang siapa yang bersetubuh dengan wanita diluar nikah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum mampu kawin.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (2) : Mengatur syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya.

Pasal 7 ayat (2) : Dikatakan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun.

4. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

6. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam arti dimaksud meliputi pengelompokkan ke dalam sub sistem, yaitu :¹⁷

1. Pengertian Anak Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Pengertian anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina. Pengertian menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan negara, atau dengan kata lain yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada anak.

Kedudukan Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” mengandung kekhususan bagi pengelompokkan anak-anak yang terkategori sebagai anak yang dijadikan objek pembinaan, pemeliharaan dengan tujuan anak-anak Indonesia akan dapat menjalani kehidupan yang layak dari suatu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan.

2. Pengertian Anak Dalam Hukum Perdata

Pengertian anak dalam hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut, yaitu :

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum;

¹⁷ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 17

b. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.¹⁸

Dalam hukum perdata, khususnya Pasal 330 ayat (1) mendudukan status anak sebagai berikut “Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin....dst” dalam Pasal 330 ayat (3) mendudukan anak sebagai berikut “Seseorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian...dst”. pengertian anak disini disebutkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.

3. Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana

- a. UU. No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. UU. No. 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan
- c. UU. No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- d. UU. No. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak

Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata dalam kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan anak dalam pengertian pidana, yaitu :

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan Putusan Pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- b. Anak negara adalah anak berdasarkan Putusan Pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

¹⁸ *Ibid*, hal. 18

- c. Anak sipil adalah anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan Pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.¹⁹

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang paling dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian berikut :

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan pengasuhan;
- e. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.²⁰

Masalah pokok yang dihadapi sebagian negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, yaitu masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya, sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak dasarnya.²¹

4. Pengertian Anak Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ruang lingkup tentang anak dalam lapangan hukum tata negara memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan makna yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan ditentukan, anak dalam pengertian politik dan/atau dari pengertian hukum perdata. Dalam makna tata negara anak

¹⁹ *Ibid*, hal. 20

²⁰ *Ibid*, hal. 22

²¹ Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, hal. 5

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual anak yang diperdagangkan anak yang menjadi korban zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan atau anak korban kekerasan.

3. Larangan Melakukan Kekejaman

Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat maupun luka mati.

4. Larangan Melakukan Persetubuhan dengan Anak

a. Pasal 81 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

b. Pasal 81 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

c. Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

5. Larangan Perdagangan Anak

Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang untuk tidak memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

6. Larangan Jual Beli Organ Tubuh Anak

a. Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang secara melawan hukum melakukan tranplantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri

b. Pasal 85 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang untuk melakukan jual beli organ tubuh atau tubuh jaringan tubuh anak

c. Pasal 85 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperlihatkan kesehatan anak, atau penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak

7. Larangan Menggunakan Tipu Muslihat Terhadap Anak

a. Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri padahal diketahui patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggungjawab sesuai dengan agama yang dianutnya

b. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau penyalahgunaan dalam kekhiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan.²²

²² *Ibid.*, hlm 35

2. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tanggal 20 november 1989, Majelis Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyetujui konvensi hak-hak anak. Konsideran konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Deklarasi PBB mengakui bahwa di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam keadaan sulit dan membutuhkan perhatian khusus. Untuk perlindungan anak yang serasi, perlu memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa. Oleh karena itu penting dilakukan kerja sama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khusus negara-negara berkembang.

Muatan materi yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) adalah:

1. Menghormati dan menjamin hak-hak anak (Pasal 1);
2. Mempertimbangkan kepentingan utama anak (Pasal 3);
3. Menjamin adanya perlindungan anak (Pasal 3 ayat 2);
4. Menyesuaikan diri (Pasal 3 ayat 3);
5. Mengambil langkah legislatif dan administratif (Pasal 4);
6. Menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua (Pasal 5);
7. Anak memiliki hidup (Pasal 6 ayat 1);
8. Pendaftaran kelahiran dan diberi nama (Pasal 7 ayat 1);
9. Menghormati hak anak dan mempertahankan identitasnya;
10. Jaminan anak tidak dipisahkan dengan orang tua (Pasal 9).
11. Jaminan reputasi keluarga (Pasal 10);
12. Memberantas penyerahan anak keluar negeri (Pasal 11);
13. Menjamin padangan anak (Pasal 12);
14. Hak anak untuk menyakan padangan secara bebas (Pasal 13);
15. Menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir (Pasal 14);
16. Mengakui hak anak atas kebebasan untuk berkumpul (Pasal 15);
17. Jaminan hak pribadi anak (Pasal 16);
18. Menjamin hak anak memperoleh informasi (Pasal 17);
19. Tanggungjawab orang tua membesarkan anak (pasal 18);
20. Langkah-langkah legislatif, adiministratif, sosial dan pendidikan (Pasal 19);
21. Perlindungan anak yang kehilangan orang tua (Pasal 20);
22. Adopsi demi kepentingan anak (Pasal 21);

23. Mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin status anak pengungsi (Pasal 22);
24. Menjamin martabat anak yang cacat fisik dan mental (Pasal 23);
25. Mengakui hak anak menikmati norma kesehatan tertinggi (Pasal 24);
26. Hak mengevaluasi anak secara berkala (Pasal 25);
27. Mengakui hak anak memperoleh manfaat dari jaminan sosial (Pasal 26);
28. Mengakui hak anak atas kehidupan yang layak (Pasal 27);
29. Mengakui hak anak atas pendidikan (Pasal 28);
30. Arah pendidikan anak (Pasal 29);
31. Hak anak minoritas atas budaya dan agamanya sendiri (Pasal 30);
32. Hak anak beristirahat, bersantai bermain dan rekreasi (Pasal 31);
33. Melindungi anak dari eksploitasi (Pasal 32);
34. Perlindungan anak dari obat terlarang (Pasal 33);
32. Melindungi anak dari penyalahgunaan seksual (Pasal 34);
33. Mencegah penculikan, penjualan atau jual beli anak (Pasal 35);
34. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi (Pasal 36);
35. Anak tidak boleh disiksa, dirampas kemerdekaannya (Pasal 37);
36. Menghormati hukum kemanusiaan internasional (Pasal 38);
37. Meningkatkan pemulihan rohani, jasmani dan penyatuan kembali (Pasal 39);
38. Mengakui hak anak yang disangka melanggar hukum (Pasal 40).²³

Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana diperlakukan sesuai martabat dan nilai-nilai anak, memperkuat penghargaan anak-anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali atau reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.

3. Implementasi Hak Anak Dalam Hukum Nasional.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak International pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Indonesia berkewajiban mengimplementasikan hak-hak anak ke dalam hukum nasional melalui tindakan yuridis. Tindakan yuridis yaitu mewajibkan pemerintah untuk segera membentuk undang-undang

²³ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,, hlm 103-119

nasional yang sesuai dengan kaidah konvensi hak anak internasional disertai dengan penegakan hak-hak anak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Surat Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

A. Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Dan bahwa untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dan diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang efektif. Mencermati permasalahan anak yang membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak baik keluarga, atas prakarsa Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa dan kalangan Profesi serta dukungan Unicef pada tanggal 26 Oktober 1998 dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak. Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak, Forum Nasional memberikan Mandat kepada Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan serangkaian kegiatan. Program perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik. Program yang dimandatkan Forum Nasional tersebut adalah Program Pemantapan Lembaga Perlindungan

Anak, Program Pendidikan dan pelatihan, bantuan hukum dan konseling serta program penguatan kelembagaan/program kerja teknis.

B. Azas dan Landasan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Perlindungan Anak Indonesia didirikan sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. KPAI bersifat independen, artinya KPAI memiliki kebebasan dan tidak terikat layaknya lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah melalui undang-undang.

C. Tugas Dan Fungsi KPAI

Tugas KPAI antara lain adalah untuk;

- a. melaksanakan mandat/kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak;
- b. menjabarkan Agenda Nasional Perlindungan Anak dalam Program Tahunan;
- c. membentuk dan memperkuat jaringan kerjasama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan non-pemerintah;
- d. menggali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak; serta
- e. melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang program kerja Lembaga Perlindungan Anak. (Anggaran Dasar Pasal 17).²⁴

Sedangkan peran dan fungsi KOMNAS PA antara lain sebagai:

- a. lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak,
- b. lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak,
- c. lembaga advokasi dan lobi,
- d. lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak,
- e. lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak,
- f. lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak, serta lembaga pemantau implementasi hak anak (Anggaran Dasar Pasal 8).²⁵

²⁴ www.Kpai.com. diakses pada tanggal 17 Januari 2010

²⁵ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPAI bertanggung jawab kepada Forum Nasional Perlindungan Anak dan Publik (Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 4), serta keanggotaannya dipilih oleh Forum Nasional Perlindungan Anak (Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 1) untuk masa bakti tiga tahun (Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 4).

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Kejahatan

1. Pengertian Korban dan Kejahatan.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Arief Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁶

b. Muladi

Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, ataupun gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁷

²⁶ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm 63.

²⁷ Muladi, HAM dalam *Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Masyarakat*, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 108

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

- d. Undang-Undang Nomor 27 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban sebagai ahli warisnya.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga terdekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban dan kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Pentingnya korban memperoleh upaya perlindungan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan.

Beberapa alasan mengapa korban perlu dilindungi, yaitu :

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan dianggap sebagai pelanggaran sistem kepercayaan masyarakat, dan hukum dianggap mampu mengembalikan sistem kepercayaan masyarakat tersebut dalam bentuk hukuman kepada pelaku kejahatan.
2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan perlu memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
3. Perlindungan korban dilakukan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik.²⁸

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas tersebut adalah :

²⁸ Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 29.

1. Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik material maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas Keadilan

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan semula.

4. Asas Kepastian Hukum

Dasar bagi aparat penegak hukum saat melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan²⁹

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan.

Setiap terjadi kejahatan mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Penderitaan yang dialami korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah mudah atau memadai apabila disertai upaya pemulihan mental korban. Oleh karenanya dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut :

²⁹ Dikdik M. Arief mansur, dkk, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 164

A. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang sering dipertukarkan, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Kompensasi lebih bersifat keperdataan dimana kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana (*the responsible of the offender*).³⁰

Terdapat lima sistem dalam pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Ganti rugi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana;
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana;
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur tangan dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana, walaupun restitusi bersifat keperdataan, tetapi tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan;
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara.³¹

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan.

³⁰ Stephen Schafer, 2008, *The Victim and Criminal*, Random House, New York, hlm 112. Diakses melalui www.google.com pada tanggal 28 September 2009

³¹ Ibid., hlm 105-109.

B. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan. Sebagai contoh pada kasus-kasus dalam kekerasan dalam rumah tangga atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada korban. Selain menderita fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi, lebih para lagi korban pemerkosaan terkadang sering dianggap membawa aib bagi keluarganya. Terlebih bimbingan khusus terhadap anak sangatlah diperlukan karena seorang anak biasanya belum memiliki kematangan mental, pikiran yang luas dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan apa yang terjadi pada dirinya.

Dengan melihat keadaan korban, maka bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang. Di beberapa negara, bantuan konseling disediakan oleh negara atau lembaga independen yang mempunyai kegiatan khusus dalam menangani korban-korban kejahatan. Di Jakarta terdapat suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkhususkan aktivitasnya di bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yaitu Mitra Perempuan, sedangkan di Yogyakarta terdapat Rifka Annisa *Womens Crisis Centre* yang menyediakan berbagai layanan untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga seperti *home visit*, mediasi, konseling medis, *shelter*, dan *support group*, dan di

sumatra barat juga terdapat LSM yang mengkhususkan kegiatannya terhadap perempuan dan anak-anak yaitu PPHTPA.³²

C. Pelayanan / Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti.

D. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Penggunaan bantuan hukum disediakan oleh pemerintah, tetapi masih jarang digunakan oleh masyarakat karena masih meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban kejahatan.

E. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

³² Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 85

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya, sehingga di dalam perlindungan hukum bagi anak yang terutama ialah perlindungan hukum atas hak-hak anak, bukan kewajiban. Berbeda dengan orang dewasa, anak secara hukum belum dibebani kewajiban, sebaliknya orang dewasa telah dibebani kewajiban.

Dengan meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam perbuatan hukum secara substansial meliputi perbuatan hukum pidana maupun perbuatan hukum perdata, sehingga menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum anak mencakup dua (2) dimensi hukum, yaitu :

1. Dimensi hukum keperdataan.

Perlindungan dalam hal anak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dimana orang tua dan wali yang bertanggung jawab terhadap perbuatan anak tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Dimensi hukum pidana.

Perlindungan dalam hal tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh seseorang dan/atau untuk anak itu sendiri, baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoore*). Jadi, perlindungan hukum bagi anak memiliki arti memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum.

Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga (3) unsur, yaitu:

1. Subyek yang melindungi;
2. Obyek yang akan terlindungi karenanya;

3. Alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Dalam Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peranan anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan, anakku adalah yang paling berharga bagiku (GBHN) dan anakku adalah semangat hidupku. Ketentuan Undang-undang tentang perlindungan hukum dimuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan kemudian diperbaharui dengan UUPA.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1993, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.³³

³³ *Convention on The Rights of The Child*, UNICEF, 1990. Diakses melalui HYPERLINK "<http://www.google.com>" www.google.com pada tanggal 21 april 2010

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. (Pasal 24).

Implementasinya dari Pasal 24, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program: (1) melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak; (2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan; (3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi; (4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu; (5) memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi; (6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana; dan (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa :

1. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7);
2. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga) (Pasal 8) dan Hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9); dan
4. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan

(Pasal 19), (4) hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20);

5. Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21);
6. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23), (7) hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).³⁴

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, dan hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara. Perlindungan dari eksploitasi, meliputi perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi, perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental,

³⁴ UNICEF, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 45

spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan, yaitu :

- (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma;
- (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak;
- (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak; dan
- (4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu, juga meliputi hak untuk memperoleh informasi, hak untuk bermain dan rekreasi, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk mengembangkan kepribadian, hak untuk memperoleh identitas, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi :

1. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
2. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
3. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
4. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak

yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam :
 - a. Bidang Hukum Publik
 - b. Bidang Hukum Keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi :
 - a. Bidang Sosial
 - b. Bidang Kesehatan
 - c. Bidang Pendidikan

Jadi perlindungan hukum yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia disamping hukum tertulis berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini meliputi pula ketentuan hukum adat.

Perlindungan pemerintah dalam bidang perlindungan anak adalah sangat penting karena tujuan pembangunan Indonesia adalah membentuk manusia seutuhnya. Dan jika perlindungan anak dalam proses pembangunan tidak diperhatikan akan menimbulkan berbagai masalah, karena itu harus ada perlindungan hukum terhadap anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu perlindungan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu

diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang. Merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, warga negara untuk ikut serta dalam perlindungan anak. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UUPA.

Pengertian Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA adalah "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Selain pengertian Perlindungan Anak menurut UUPA tersebut di atas, terdapat beberapa pendapat para ahli dalam memberikan batasan (aspek) hukum perlindungan anak, diantaranya adalah :

1. Menurut Arif Gosita menyatakan :

"Bahwa Hukum Perlindungan Anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya".³⁵

³⁵ Irma Setjowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 5-6

Upaya Perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin masih dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi Perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Non Diskriminasi

Maksudnya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

2. Asas Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Maksudnya adalah bahwa dalam semua tindakan bagi menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

3. Hak Untuk hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Maksudnya adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintahan, masyarakat, keluarga dan orang tua.

4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Maksudnya adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Dan Pengaturannya

Dalam literatur hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya ditemui beberapa istilah tentang pengertian tindak pidana. Ketidaksamaan istilah ini disebabkan karena pendapat para ahli hukum dalam menterjemahkan "*strafbaarfeit*" ke dalam bahasa Indonesia yang tidak sama.

Diantara istilah "*strafbaarfeit*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik

³⁸ *Ibid.*, hlm 48

- d. Perbuatan pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Pelanggaran pidana

Dari istilah-istilah tersebut yang paling tepat dan yang paling baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum juga sangat praktis diucapkan, disamping itu kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tersebut.

Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting sebab hukum pidana itu mengatur tentang persoalan perbuatan pidana serta sanksi dari perbuatan pidana itu sendiri. "*strafbaarfeit*", terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari istilah-istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan "*strafbaarfeit*" berarti "dapat dihukum", sehingga harfiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Dan terjemahan "*strafbaarfeit*" secara harfiah ini tentu saja tidak tepat, oleh karena yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan, sedangkan secara etimologi kata "tindak" berarti "perbuatan" dan kata "pidana" berarti "hukum". Jadi dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Para pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" tersebut, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*", untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" tersebut, sehingga timbul di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*". Hezewinkel-Suringga sebagai ahli dalam hukum pidana telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*Strafbaarfeit*" yaitu suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak didalam suatu perbuatan ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya".³⁹

Untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana, maka para sarjana belum mempunyai kesepakatan terhadap pengertian tersebut karena istilah dari tindak pidana mempunyai banyak definisi atau pengertian yang beragam, sehingga dalam hal ini dapat kita lihat bermacam-macam pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana antara lain :

1. R.Soesilo, mengatakan bahwa :

Tindak pidana juga disebut delik atau perbuatan yang dapat dihukum, atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁰

³⁹ Hazewinkel-Suringga, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H. D. Tjeen Willink & Zoon, Harleem, hlm.25

⁴⁰ R Soesilo, 1984, *Hukum Pidana Peraturan Pokok-Pokok Umum Dan Delik Khusus*, Politea, Bogor, hlm. 62

2. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa :

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.⁴¹

3. MR.Tresna mengatakan bahwa :

Peristiwa pidana itu sesungguhnya tidak mudah untuk memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, secara singkat dapat dikatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang, terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.⁴²

4. Simmons mengatakan bahwa :

Strafbaarfeit itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.⁴³

5. Muljatno mengatakan bahwa :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan akan diancam dengan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴⁴

⁴¹ Wiryono Projodikoro, 1986 *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm. 55

⁴² MR.Tresna, 1959, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, hlm.27

⁴³ P.A.F, 1997, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.185

⁴⁴ K. Wantik Saleh, 1959, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, hlm. 28

Dari uraian para sarjana di atas maka jelaslah apa pengertian dari tindak pidana tersebut, namun dalam tulisan ini penulis dapat memberikan suatu kesimpulan tentang tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan pidana, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dijatuhi sanksi bagi pelakunya. Disamping itu secara khusus juga dapat penulis artikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau kaedah hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman yang berbentuk pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan itu. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini bahwa hukum tidak melanggar adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati akibat tindakan orang lain secara melawan hukum.

Dengan adanya kesimpulan tentang tindak pidana dijabarkan diatas, maka semakin jelas bahwa pengertian tindak pidana itu pada hakekatnya :

- a. Menunjuk pada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang
- b. Menunjuk pada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Jadi dapat diartikan bahwa hanya perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Kata-kata ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana, sedangkan hal-hal yang dapat membuat suatu perbuatan dapat diancam pidana adalah apabila dilakukannya kesalahan oleh seseorang yang mana kesalahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan manusia itu barulah merupakan tindak pidana apabila mencukupi segala syarat yang dianut dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan, meskipun suatu perbuatan

pada hakekatnya bertentangan dengan hukum, akan tetapi tidak memenuhi segala syarat yang diperlukan, maka perbuatan itu belum tentu dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana.

Untuk dapatnya dihukum seseorang yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditujukan tidak kepadanya dan jika satu saja dari unsur tindak pidana yang ditujukan tidak terpenuhi, maka si terdakwa haruslah dibebaskan. Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yaitu :⁴⁵

1. Unsur subjektif, yakni unsur yang melekat pada dirinya si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam dirinya. Yang termasuk unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*);
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voor bedachte raad* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 208 KUHP.

⁴⁵ Yulies Tiena, 2006, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61

2. Unsur Objektif, yakni unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Yang termasuk dalam unsur-unsur objektif dari suatu tindakan pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisar dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan terobosan hukum baru dalam hukum pidana dimana dalam undang-undang ini mengatur lebih kongkrit tentang kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini tidak terjamah dalam hukum pidana dengan alasan hanya cukup menjadi urusan privat saja, padahal banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak termasuk kejahatan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. Korban adalah anak yang menjadi obyek dari perbuatan si pelaku yang karena kepatuhannya disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak kekerasan.

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status seperti suami, istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja dalam rumah tangga yang

bersangkutan, orang lain yang menetap, dan/atau orang yang masih pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.

Beberapa pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1. Pasal 1 Butir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Mohammad Azzam Manan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki oleh pelaku, yaitu suami, istri maupun anggota lain dalam rumah tangga yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing.⁴⁶

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbeda dengan tindak kekerasan personel/komunitas yang hanya berdimensi fisik dimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga berdimensi psikologis, yaitu menghalangi orang untuk berkreasi, tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta tindakan memaksa untuk bekerja dan memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya.

⁴⁶ <http://www.kompas.com>

B. Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UUPKDRT, yaitu :

1. Penerapan Ancaman Pidana Penjara dan Denda

Tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Ancaman pidana dan denda diatur dalam Pasal 44-49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Penerapan Pidana Tambahan

Pasal 50 UUPKDRT mengatur tentang :

“selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

Putusan Pengadilan diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga yang dinamakan kebutuhan konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan koreksi atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dilakukannya.

3. Penerapan perlindungan Bagi Korban Oleh Pengadilan

Salah satu bentuk perlindungan khusus yang dirancang untuk merespon kebutuhan korban kejahatan dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28-38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat yang berisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan

kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 UUPKDRT). Bentuk perlindungan ini belum banyak dikenal dan diterapkan oleh penegak hukum dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan beberapa jenis tindak pidana tersebut, yaitu :

a. Kekerasan Fisik;

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

b. Kekerasan Psikis;

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa bertindak daya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UUPKDRT). Dalam kekerasan psikis dimungkinkannya digunakan *Visum et Psikiatri* sebagai pembuktiannya.

c. Kekerasan Seksual;

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

d. Penelantaran Rumah Tangga;

Penelantaran bagi setiap orang dalam rumah tangga yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

4. Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebab-sebab munculnya tindak kekerasan antara lain adalah faktor individu dan faktor sosial. Faktor penyebab dan pemicu terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap anak sudah tentu berbeda antara korban yang satu dengan yang lainnya.

Pertama, orangtua yang dulu dibesarkan dengan kekerasan oleh orangtuanya cenderung akan meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya, sehingga terjadi lingkaran tindak kekerasan yang saling bertemali. Seorang anak yang sejak kecil kehidupannya dipenuhi dengan caci makian, tamparan, pukulan, dan penganiayaan, ketika ia besar dan menikah kemudian memiliki anak sendiri, di bawah sadar seringkali ia akan meneruskan kebiasaan dimasa lalunya kepada anak-anaknya sekarang. Tindak kekerasan yang dilakukan orangtuanya yang waktu itu menimbulkan luka psikologis, ketakutan, dan ketidakpuasan dalam dirinya, tanpa sadar kini ia ulangi kembali dan bahkan diyakini sebagai cara mendidik anak yang lebih efektif dibanding kasih sayang. Orangtua yang terbiasa hidup dalam iklim kekerasan yang kental biasanya akan cenderung impulsif dan agresif.

Kedua, kehidupan keluarga yang bermasalah, tidak harmonis, atau penuh tekanan sosial-ekonomi, seringkali juga menjadi pemicu terjadinya kasus *child abuse*. Seorang ibu yang sehari-hari sering stres karena perlakuan suami yang kasar, tertekan karena banyak utang, konflik dengan mertua, dan sebagainya, umumnya akan melampiaskan kegusaran hatinya kepada anak-anaknya yang tak berdaya. Demikian juga, seorang ayah yang tiba-tiba terkena

pemutusan hubungan kerja (PHK), atau sedang bermasalah dengan atasannya di kantor, ketika pulang ke rumah, bukan tidak mungkin akan melampiaskan kekecewaan dan ketidakpuasan di hatinya dengan cara memukul keras-keras anaknya hanya karena buah hatinya meminta dimandikan atau minta dibuatkan susu.

Ketiga, orangtua yang tidak memiliki mekanisme adaptasi yang lentur, bahkan mungkin dikucilkan oleh lingkungan sosialnya, menjadi korban stigma, dan sejenisnya seringkali akan meningkatkan kerentanan keluarga itu dan ujung-ujungnya akan menyebabkan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak. Keluarga yang tinggal di permukiman baru dan tidak memiliki teman yang dekat, terkadang akan melampiaskan rasa kesepian yang menyergap kepada anak-anaknya yang suatu saat berbuat nakal. Perasaan bahwa tidak ada tetangga yang mengawasi, sering menyebabkan orangtua merasa berhak dan aman melakukan apa pun kepada anak-anaknya. bahkan, yang tragis tidak jarang mereka tega menganiaya anaknya dengan keras sekedar untuk melampiaskan kekesalan hatinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Prosedur Dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Terkait Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Prosedur Perlindungan Anak

Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat atau bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa di suatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan perundang-undang yang memadai, maka perhatian yang selajutnya harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan perundang-undangan itu. Penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan anak yang berlaku atau diberlakukan di suatu masyarakat atau negara tertentu pada satu pihak dan kondisi sosial-kultur masyarakat di mana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Cara dan teknis pemberian perlindungan sementara adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga baik di bidang pendidikan kesehatan maupun kesejahteraan anak), maka bagi saksi yang mendengar dan melihat, dan mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat (Pasal 69 ayat (1) dan (2) UUPA untuk mendapatkan :

- A. Perlindungan khusus bagi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 UUPA yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya

penyebarluasan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melindungi anak korban tindak kekerasan;

- B. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UUPA. Korban yang berhak melaporkan secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dalam lingkungan keluarga kepada polisi baik kepada korban berada ditempat kejadian perkara maupun tidak. Korban yang memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain atau penganiyaan yang dilakukan oleh orang tua berhak melapor kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Dalam hal korban adalah selaku anak yang mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua serta anggota keluarga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pihak Kepolisian setelah mengetahui atau memberikan laporan tentang adanya tindak kekerasan pada anak, yaitu melakukan beberapa hal :
- A. Memberikan keterangan pada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan perlindungan;
- B. Segera melakukan penyidikan dan menyampaikan pada korban tentang beberapa hal yaitu identitas petugas untuk mengenalkan pada korban serta hal-hal lain yang dirasa perlu dan dibutuhkan oleh korban.
3. Apabila setelah diberitahukan haknya si anak oleh polisi dan/atau apabila korban kekerasan anak yang masih merasa ketakutan dan terancam jiwanya serta keselamatan jiwanya oleh pelaku maka korban dan orang yang mendengar, mengetahui terjadinya

kekerasan anak agar dapat mengajukan perlindungan kepada kepolisian dan lembaga sosial atau pihak lain sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUPA.⁴⁷

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap perlindungan pada anak dalam rumah tangga, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut antara lain adalah :

1. Penyediaan ruangan pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;
2. Menyediakan beberapa hal keperluan si anak, yaitu :
 - A. Aparat kepolisian yang tidak berbaju dinas, guna menghindari ketakutan yang berlebihan lagi pada si anak;
 - B. Tenaga kesehatan dengan tugas memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesi, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *Visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian dan surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah (pemda), atau masyarakat;
 - C. Pekerja sosial, melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban dan memberikan informasi pada korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah dari Pengadilan;
 - D. Pembimbing rohani, yang mengantarkan korban ke rumah atau tempat yang lebih aman atau tempat alternatif.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Iptu. Anita di Poltabes Padang pada tanggal 10 Februari 2010

Semua pihak tersebut melakukan kordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban perlindungan anak. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan anak dari pengadilan.⁴⁸

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Terkait Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam melakukan penelitian berkenaan dengan sub pokok ini penulis lebih menitik beratkan pada pencarian data-data tentang kekerasan penganiayaan terhadap anak yang terjadi didalam ruang lingkup keluarga.

No	Tahun Kejadian	Jumlah Kasus KDRT di Pengadilan Klas 1A Padang	Kasus Yang Ditangani Oleh KPA
1	Januari 2009	12	3
2	Februari 2009	8	-
3	Maret 2009	7	7
4	April 2009	7	4
5	Mei 2009	10	4
6	Juni 2009	7	4
7	Juli 2009	11	7
8	Agustus 2009	13	-
9	September 2009	8	-
10	Oktober 2009	13	-

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Ibu Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum pada tanggal 20 Juli 2010.

11	November 2009	8	-
12	Desember 2009	11	-
13	Januari 2010	8	6
14	Februari 2010	9	4
15	Maret 2010	11	1

Tabel 1. Data Perbandingan Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dari keseluruhan data yang dimiliki oleh KPA tidak semuanya diselesaikan melalui jalur hukum, hanya $\pm 10\%$ saja, bahkan meskipun sudah diselesaikan melalui jalur hukum sekalipun bentuk perlindungannya hukum yang diperoleh si anak belum sepenuhnya sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Terkait Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ada beberapa hal yang menghambat/kendala berjalannya proses Perlindungan Hukum oleh Lembaga Terkait :⁴⁹

- a. Belum tersedianya rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman baik dari pelaku maupun pihak keluarga;

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Yes Fahri Ahmad, pada tanggal 6 Januari 2010, Pukul 13.00 wib di Lembaga Organisasi Masyarakat

- b. Minimnya dana yang tersedia, sehingga lembaga yang terkait sulit untuk membawa perkara ke pengadilan ;
- c. Terbatasnya perhatian publik dan media massa termasuk dengan isu HAM, serta masih adanya tahapan peradilan yang mengandung ancaman bagi anak;
- d. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya;
- e. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah;
- f. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap;
- g. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak;
- h. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional;
- i. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak;
- j. Koordinasi antar organisasi sosial dan internasional kurang terjalin dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Prosedur perlindungan terhadap anak diatur melalui Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UUPA antara lain yaitu dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat untuk mendapatkan perlindungan khusus yaitu meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Perlindungan ini dapat diberikan oleh lembaga kepolisian dan lembaga sosial sesuai ketentuan Pasal 64 UUPA. Pelaksanaan perlindungan hukum ini dilakukan oleh pihak pemerintah dengan menyelenggarakan pelayanan terhadap perlindungan pada anak dalam rumah tangga, pemerintah dan pemerintrah daerah sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, antara lain sedikitnya permasalahan yang diselesaikan melalui jalur hukum dan jikapun ada yang diselesaikan melalui jalur hukum, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya sesuai sebagaimana ditentukan dalam UUPKDRT.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu belum tersedianya rumah aman, minimnya dana, terbatasnya perhatian publik dan media massa, pelaksanaan penegakan hukum, kurangnya program pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan dari instansi terkait, kurangnya

tenaga pendidik dan profesional serta minimnya koordinasi antara organisasi yang bergerak di bidang sosial ini.

B. Saran

1. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus diperhatikan dengan baik. Anak juga mempunyai hak yang sama layaknya orang dewasa. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebaiknya dilakukan secara intensif, tidak hanya oleh lembaga-lembaga terkait saja, tetapi juga dimulai dari keluarga terdekat si anak, serta pemerintah lebih memperhatikan lagi keberadaan dan eksistensi lembaga-lembaga perlindungan anak tersebut demi mewujudkan apa yang ada di dalam filosofi dasar didirikannya lembaga perlindungan anak dalam UUPA seperti mendirikan rumah aman di setiap daerah-daerah kabupaten dan menyelenggarakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat akan pentingnya melakukan perlindungan terhadap anak apabila ia menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan tersedianya dana khusus dari pemerintah dalam melaksanakan perlindungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Apong Herlina, 2003, *Perlindungan Anak*, Harapan Prima: Jakarta
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademia Pressindo: Jakarta.
- B. Bosu, *sendi-sendi kriminologi*, Usaha Nasional Surabaya Indonesia: Surabaya.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiyta Bakti: Bandung.
- Dikdik M. Arief mansur, dkk, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press: Jakarta.
- Emiliana krisnawati, 2005, *Aspek Perlindungan Anak*, CV Utomo: Bandung.
- Fakih Mansour, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Fachudin Hs, 1992, *Ensiklopedia AL-Qur 'an*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara: Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta: Jakarta.
- K. Wantik Saleh, 1959, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT. Tiara Ltd: Jakarta
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- MR.Tresna, 1959, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd: Jakarta
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Jakarta, Habibie Center: Jakarta.
- Muladi, 2002, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Masyarakat*, Penerbit: Universitas Diponegoro: Semarang.

P.A.F, 1997, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti: Bandung

R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelarasannya, Usaha Nasional*: Surabaya.

Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Ronny Hinni Tijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Satya Arinanto, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, Rajawali Press: Jakarta.

Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

UNICEF, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Wiryono Projodikoro, 1986 *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco: Bandung

R Soesilo, 1984, *Hukum Pidana Peraturan Pokok-Pokok Umum Dan Delik Khusus*, Politea: Bogor.

Yulies Tiena, 2006, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta

B. MAKALAH, MAJALAH, SKRIPSI, THESIS

Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm 78 - 88

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Surat Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak
Indonesia

4. MEDIA

Laporan UNICEF tahun 1995 dalam 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal 1. Diakses melalui HYPERLINK "<http://www.google.com>"

Convention on The Rights of The Child, UNICEF, 1990. Diakses melalui HYPERLINK "<http://www.google.com>" www.google.com pada tanggal 21 april 2010

Hazewinkel-Suringga, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H. D. Tjeen Willink & Zoon, Harleem.

Stephen Schafer, 2008, *The Victim and Criminal*, Random House, New York. Diakses melalui www.google.com pada tanggal 28 September 2009

www.google.com pada tanggal 17 Maret 2010

www.infoanda.com, diakses pada tanggal 13 November 2009

[www. Kpai.com](http://www.Kpai.com).

PUTUSAN

Pidana No. 127/PID.B/2007/PN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : UMAR SIDIK PGL UMAR.
Tempat lahir : Batusangkar.
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 08 februari 1964
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL Bandar Purus NO 64 A kec.Padang barat kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : anggota POLRI

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 15 Januari 2007 s/d 14 Februari 2007 dan tahan kota sejak tanggal 15 februari 2007 sampai 27 Februari 2007

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ole penuntut umum dipersidangan ;

Telah pula mendengarkan dan membaca tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa secara yuridis terhadap terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan oleh karena itu supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

NETTY ARITONANG, SH sebagai hakim ketua, AKHMAD ROSIDIN, SH.MH, dan H. RAMLI RIZAL, SH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh AGUSMAN Panitera Penggati, dihadiri oleh LIDYA, SH jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Padang serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim ketua tersebut,

AKHMAD ROSIDIN SH.MH

N,BETTYARITONANG, SH

Hakim Anggota II,

Panitera pengganti

H. RAMLI RIZAL, SH

, AGUSMAN